



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diponegoro KM 3 Bulusur Wonogiri 57615
Telp/Faks 0273-321121, e-mail : *disdik@wonogirikab.go.id*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
Nomor : 421.1 / 215
Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Surat Permohonan izin Operasional dari : Pendidikan Anak Usia Dini "POS PAUD Saraswati " Nomor. 421.1/ 14 ,Tanggal, 10 Januari 2019 Beserta Lampiran- lampirannya.
- Menimbang : a Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Kecamatan Tirtomoyo, Kepada PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan.
b Laporan tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri.
c Bahwa Izin Operasional Pendidikan diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang – Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Kemendikbud Nomor 137 Nomor. 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2016 Mendikbud RI tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| Nama POS PAUD | : | SARASWATI | |
| Jenis Pendidikan | : | POS PAUD | |
| Rumpun Pendidikan | : | PAUD | |
| Alamat | : | Blarakan | RT. 01 RW.06 |
| | | Desa/ Kelurahan | : Wiroko |
| | | Kecamatan | : Tirtomoyo |
| | | Kabupaten | : Wonogiri |
| Pemilik / Penyelenggara | : | Suwarsi | |
- Kedua : Izin Operasional pada sub kesatu berlaku terhitung mulai Tanggal 17 Januari 2018.
- Ketiga : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan Ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali , jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 17 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri


Drs. SISWANTO, M.Pd
NIP. 19590625 197903 1 004

TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA YTH :

1. Bupati Wonogiri
2. Camat Tirtomoyo